

LAPORAN AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PENGURUS WILAYAH
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 PROVINSI BENGKULU

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
A. UMUM				
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
		a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.	c) Model DK-10 PARPOL.	Point (a) tidak dilakukan
		b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :		Point (b.1) tidak dilakukan
		1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan		
		2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.		PATUH Point (b.2) telah dilaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Bengkulu Selatan telah diterima

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:		
		1) Model DK1-PARPOL;		PATUH DK1 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan. Periode tanggal 11 Januari 2013 sd. 17 April 2014.
		2) Model DK2-PARPOL;		TIDAK PATUH DK2 terlampir, tetapi di isi oleh caleg. Periode 11 Januari 2013 sd. 17 April 2014.
		3) Model DK3-PARPOL;		PATUH DK3 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok. Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		4) Model DK4-PARPOL;		TIDAK PATUH DK4 tidak terlampir
		5) Model DK5-PARPOL;		PATUH DK5 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari badan usaha. Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		6) Model DK6-PARPOL;		TIDAK PATUH DK6 tidak terlampir

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		7) Model DK7-PARPOL;		PATUH DK7 terlampir. Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014
		8) Model DK8-PARPOL;		PATUH DK8 terlampir, rekening di buka pada tanggal 22-02-2013. hanya tercantum penerimaan parpol sebesar Rp. 100.000.000,- di no rek. 0115-01-000052-56-7
		9) Model DK9-PARPOL;		PATUH DK9 terlampir, Periode 22 Februari 2013 sd. 17 april 2014 pada rekening BRI cab. Bengkulu No. 0115-01-000052-56-7 ada sumbangan parpol Rp. 200.000.000,-, caleg Rp. 3.104.075.000, dan pengeluaran operasi Rp. 2.081.908.000
		10) Model DK10-PARPOL;		PATUH DK10 terlampir, Periode 11 Januari 2013 sd. 17 april 2014 pada rekening BRI cab. Bengkulu No. 0115-01-000052-56-7 ada sumbangan parpol Rp. 200.000.000,-, caleg Rp. 3.104.075.000, dan pengeluaran operasi Rp. 2.081.908.000

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		11) Model DK11-PARPOL;		PATUH DK11 dilampirkan, periode 17 April 2014. Saldo Kas di Bank Rp. 9.869.914 dan saldo kas di bendahara Rp. 3.092.000,-
		12) Model DK12-PARPOL;		PATUH DK12 dilampirkan, periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014.
		13) Model DK13-PARPOL;		PATUH DK13 dilampirkan, periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014.
		14) Copy bukti Tagihan/Utang		PATUH Tidak ada hutang yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran		PATUH Ada bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilampirkan.
		16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		PATUH Tidak ada dana kampanye pihak lain yang tercantum dalam laporan akhir dana kampanye

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	TIDAK PATUH Foto copy buku tabungan rekening khusus dana kampanye tercatat pada laporan periode I. Penerimaan dana kampanye yang bersumber dari caleg belum bisa ditelusuri ke dalam rekening khusus dana kampanye karena foto copy buku tabungan belum lengkap.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan	b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan
		b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.		PATUH Tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok dan atau badan usaha non pemerintah.
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	TIDAK PATUH Tanda terima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan ketepatan waktu Pelaporan ke KPU.
		b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye		TIDAK PATUH Tanda terima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan ketepatan waktu Pelaporan ke KPU.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		<p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>TIDAK PATUH</p> <p>Tanda terima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II ke KPU tidak dilampirkan. Sehingga kami tidak dapat menentukan waktu Pelaporan ke KPU.</p>
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p>

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan		PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang sehingga tidak ada yang disetor ke kas negara
		c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		PATUH Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH Sumber dana kampanye berasal dari kekayaan pribadi caleg.
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye	c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;	PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan rekening khusus dana kampanye adalah tanggal 22 Februari 2013 s/d 17 April 2014. setelah ditelusuri ke rekening koran tanggal pembukaan RKDK pada tanggal 12 Februari 2013.
		b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan dari tanggal 12 Februari 2013 s/d 17 April 2014.
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.		PATUH RKDKP dibuka pada tanggal 12 Februari 2013. Foto copy buku tabungan terlampir.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia		PATUH RKDK ditempatkan pada Rekening BRI Cabang Bengkulu No. 0115-01-000062-56-7
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.		PATUH RKDKP dibuka a/n DPW PKS Bengkulu Pemilu
		Catatan:		
		1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;		
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara,		

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH Sumber perolehan saldo pembukaan rekening dari para calon legislatif. PATUH DK-8 terlampir
		DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH Laporan awal dana kampanye telah dilaporkan mencakup : 1. Informasi penyumbang dalam DK9 tidak diisi, karena tidak ada dana kampanye berasal dari sumbangan (perorangan, kelompok, badan usaha) 2. Penerimaan dan pengeluaran awal yang dilaporkan dalam Periode 22 Februari 2013 sd. 17 april 2014 pada rekening BRI cab. Bengkulu No. 0115-01-000052-56-7 ada sumbangan parpol Rp. 200.000.000,-, caleg Rp. 3.104.075.000, dan pengeluaran operasi Rp. 2.081.908.000 Penerimaan di RKDK sampai tanggal 2 Maret 2014 hanya penerimaan partai politik sebesar Rp. 200.000.000,-, penerimaan caleg Rp. 680.000.000,- dan pengeluarpn operasi sebesar Rp. 380.000.000,-

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI Keadilan Sejahtera
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
------------	------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

DILENGKAPI:

1) Laporan pencatatan
penerimaan dan
pengeluaran calon
anggota DPR dan DPRD.

2) DK9-PARPOL yang
diserahkan kepada KPU